



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

SAHNI bin HAJI AHMAD RAMDAN, umur \pm 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, agama Islam, kwarganegaraan: Indonesia, beralamat di Dusun Lekong Pentelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SALEH, SH.,
2. ZULKIPLI, SH.,
3. SUPIANTO, SH.,
4. HAMDI, SH., semuanya Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Batujai Law Office yang beralamat di Jalan Raya Km 5, Batujai - Praya, Batulajang Praya Barat, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK-PDT/V/2019, tanggal 2 Mei 2019 dan telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Inaq Rusni, umur \pm 55 tahun, Perempuan, pekerjaan Petani, agama Islam, Kwarganegaraan: Indonesia, beralamat di Dusun Dasan Baru, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 1;

Hal 1 dari 9



2. Rusni binti Haji Ahmad Ramdan, umur \pm 29 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, kwarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Dasan Baru, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 2, untuk selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, dan Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kusanya dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Dusun Dasan Baru, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa semasa hidupnya Haji Ahmad Ramdan menikah 2 (dua) kali yakni :

2.1. Isteri pertama bernama Inaq Ahmad, telah meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan memperoleh 5 orang anak yakni:

2.1.1. Ahmad bin Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada usia 1 bulan atau meninggal dunia sekitar tahun 1969, tidak pernah kawin dan tidak pula mempunyai keturunan (putung);

2.1.2. Sahni bin Haji Ahmad Ramdan (Penggugat);

2.1.3. Saimah binti Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada usia 5 tahun atau meninggal



dunia sekitar tahun 1976, tidak pernah kawin dan tidak pula mempunyai keturunan (putung);

2.1.4. Sahman bin Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada usia 5 tahun atau meninggal dunia sekitar tahun 1977, tidak pernah kawin dan tidak pula mempunyai keturunan (putung);

2.1.5. Ramdan bin Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada usia 2 minggu atau seminggu setelah almarhum Inaq Ahmad meninggal dunia yakni sekitar tahun 1979, tidak pernah kawin dan tidak pula mempunyai keturunan (putung);

2.2. Isteri kedua bernama Inaq Rusni (Tergugat 2), dan memperoleh 1 orang anak yakni :

2.2.1. Rusni binti Haji Ahmad Ramdan (Tergugat 1);

3. Bahwa almarhum Haji Ahmad Ramdan, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa:

3.1. Sebidang tanah kebun seluas \pm 14 are yang terletak di Lekong Petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Aq. Uhar
- Sebelah Barat : Tanah Aq. Musleh
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Hakim
- Sebelah Timur : Tanah Aq. Sitah

3.2. Sebidang tanah sawah seluas \pm 25 are, yang terletak di Dusun Jeranjang, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Aq. Maknah



- Sebelah Barat : Tanah Kebun Yek Bagir, Tanah Sawah Aq. Maknah
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Haji Ismail
- Sebelah Timur : Tanah Pecatu Masjid

Selanjutnya Tanah Poin 3.1 dan tanah poin 3.2 disebut tanah obyek sengketa

4. Bahwa tanah obyek sengketa poin 3.1 adalah tanah peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan yang diperoleh pada saat pernikahan dengan isteri pertama yakni dengan Inaq Ahmad dari Inaq Tahir, sedangkan tanah obyek sengketa poin 3.2 adalah tanah yang diperoleh almarhum Haji Ahmad Ramdan pada saat pernikahan dengan isteri kedua yakni dengan Inaq Sahni (Tergugat 2);

5. Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat untuk membagi tanah obyek sengketa secara kekeluargaan, bahkan Penggugat dan Para Tergugat pernah dimediasi oleh pihak Desa (Desa Tampak Siring) dengan niat baik dan harapan agar tanah obyek sengketa dapat dibagi secara musyawarah mufakat/ soloh;

6. Bahwa pembagian secara musyawarah atas tanah obyek sengketa baru pada tanah obyek sengketa poin 3.1 dan hanya sebatas sampai pengukuran, akan tetapi Para Tergugat menolak hasil pembagian secara musyawarah tersebut dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima secara hukum;

7. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa poin 3.1 dari hasil musyawarah yang dilakukan (tidak diakui oleh Para Tergugat) sebagian dikuasai oleh Penggugat, sedangkan sisanya dikuasai oleh Para Tergugat dan termasuk tanah obyek sengketa 3.2 seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat;

8. Bahwa karena pembagian secara musyawarah yang dilakukan (khususnya tanah obyek sengketa poin 3.1) tidak diterima dan tidak diakui oleh Para Tergugat, sehingga saat ini terhadap tanah

Hal 4 dari 9



obyek sengketa (tanah obyek sengketa poin 3.1 dan tanah obyek sengketa 3.2) masih dianggap belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris almarhum Haji Ahmad Ramdan yang berhak (Penggugat dan Para Tergugat);

9. Bahwa Para Tergugat sampai saat ini tetap ingin mempertahankan dan tidak mau membagi tanah obyek sengketa dengan tidak menghiraukan hak-hak Penggugat selaku salah satu ahli waris almarhum Haji Ahmad Ramdan yang berhak;

10. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat selaku salah satu ahli waris Haji Ahmad Ramdan yang berhak adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Haji Ahmad Ramdan yang berhak (Penggugat dan Para Tergugat), maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk membagi waris tanah obyek sengketa sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Faraid Islam dan atau sesuai hukum yang berlaku;

12. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Agama Praya *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Haji Ahmad Ramdan dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah obyek sengketa secara sukarela kepada ahli waris dari Haji Ahmad Ramdan yang berhak dan bila perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara (kepolisian);



13. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Praya, Penggugat merasa Khawatir Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan Inaq Ahmad meninggal sekitar tahun 1979;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum Haji Ahmad Ramdan;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan yang sepatutnya diwarisi oleh Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris yang berhak;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Haji Ahmad Ramdan;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat selaku salah



satu ahli waris Haji Ahmad Ramdan yang berhak adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

8. Menetapkan hukum membagi waris tanah obyek sengketa kepada ahli waris almarhum Haji Ahmad Ramdan dengan bagian masing-masing sesuai hukum faraid Islam dan atau sesuai hukum yang berlaku;

9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris almarhum Haji Ahmad Ramdan yang berhak tanpa syarat apapun;

10. Apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing diwakili kuasanya kecuali Tergugat 4 telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan para Tergugat melalui kuasanya agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan, sebelum gugatan Penggugat dibacakan didepan sidang, kuasa Penggugat menyatakan



akan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa karena ada kesalahan formalitas surat kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa mencabut gugatannya sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka pencabutannya tidak perlu dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maka majelis hakim menyatakan pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 492/Pdt.G/2019/PA.Pra telah selesai karena dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 hijriah putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Muhlis, S.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 8 dari 9



H. Muhlis, S.H.
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. |
| | | 490.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| 6. | Jumlah: Rp | 581.000,00 |
- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)